

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa diuraikan bahwa desa diberikan peluang yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta penerapan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup warga desa. Tidak hanya itu pemerintahan desa diharapkan buat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan serta bermacam sumber energi alam desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak awal 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 20,76 triliun (*finance.detik.com*). Dengan dana yang diberikan disetiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa

dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian dana desa dihitung berdasarkan, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikururkan mencapai Rp59,86 triliun. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikururkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa (Sumarto, 2021). Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan

dalam tiga tahap, yaitu: tahap I (40 persen) bulan Januari; tahap II (40 persen) bulan Maret; dan tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I (60 persen) bulan Januari; dan tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). Selain itu, di masa pandemi *covid-19*, Dana Desa disalurkan untuk: penanganan *covid-19*, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) Dana desa yang berlimpah membuat rawan praktik korupsi, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa terjerat kasus-kasus penyelewengan dana desa sejak tahun 2015. Hal ini terbukti Presiden Jokowi menyebutkan dalam (republika.co.id) yakni “Sebesar 900 kepala desa (Kades) di Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (DD), kasus tersebut harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata”.

Pak Jokowi menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa. Beliau merasa lemah dalam pengawasan malah menjadi celah penyalahgunaan dana desa. Menurut data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam (nasional.sindonews.com): “Penyebab korupsi dana desa diantaranya, tidak adanya transparansi, kurang adanya pengawasan pemerintah dan masyarakat, minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes, dan minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. “Agar menghindari penyelewengan dalam pengelola dana desa. Peran Pemerintah Desa sangat penting untuk membimbing dan mengawasi setiap kebijakan maupun

program yang dikerjakan pemerintah desa agar wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa, masyarakat maupun kepada pemerintah pusat Pemerintah desa wajib menata dan menjalankan urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Bukan hanya itu saja dana desa juga harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang “Pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

Selain peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa, dibutuhkan juga adanya penerapan prinsip yang paling mendasar dari *good governance* (pemerintahan yang baik), yaitu akuntabilitas dan transparansi. Menurut Cordelia et al., (2020) bahwa akuntabilitas melibatkan pelayanan dan kewajiban untuk menerima tanggung jawab. Adanya penerapan akuntabilitas, maka terdapat pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan, transparansi merupakan keterbukaan informasi, rencana, maupun tindakan. Hal itu dapat dikaitkan teori dari Hanifah (2018) bahwa dengan adanya transparansi dapat mengurangi kerentanan terhadap korupsi dan praktik tidak etis serta meningkatkan kepercayaan pada lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya kedua prinsip untuk diterapkan dalam suatu lembaga pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya. Dari pengertian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban oleh individu atau orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang berkaitan dengan dana masuk dan keluar.

Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Getas Kapanewon yang terletak di Kecamatan Playen kabupaten Gunung Kidul, dimana pada pengelolaan dana desa ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi serta peran pemerintah, karena pada Desa Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul di temukan adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian sebesar Rp627.136.750,00 (Aprita, 2022). Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu

program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo, 2017).

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan per undang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Betan & Nugroho, 2021) mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan desa menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan

perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretarisdesa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan. Penelitian yang dilakukan oleh Saharuddin (2019) mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan desa menunjukkan bahwa, Peran Pemerintah dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan per undang- undangan yang berlaku, Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Getas Lapanewon yang terletak di Kecamatan Playen kabupaten Gunung Kidul dengan judul penelitian **“Peran Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Kalurahan Getas Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Kalurahan Getas Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Kalurahan Getas Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul?

3. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Kalurahan Getas Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ditentukan agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang terlalu jauh sehingga beberapa hal yang dibatasi pada oleh penulis, diantaranya:

1. Periode pengelolaan dana desa tahun 2021
2. Peran Pemerintahan Desa yang akan di teliti 2021
3. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Desa Getas Kabupaten Gunung Kidul.
4. Kriteria Transparansi adalah keterbukaan proses, kemudahan peraturan dan prosedur serta dipahami, dan kemudahan mendapatkan informasi.
5. Kriteria Akuntabilitas adalah kepatuhan prosedur, pelayanan publik yang murah biaya, kepatuhan standar waktu, dan pelayanan public yang responsive.

1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah yang penulis paparkan diatas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengena Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Kalurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul.

Sementara untuk manfaat penelitian terdapat beberapa manfaat yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, referensi, bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan peran pemerintah desa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharap menjadi salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan akuntansi pemerintahan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan good governance. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintah di Desa Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Bagi Masyarakat, dapat menjadi bahan referensi agar mengetahui peran dan tugas pemerintah desa. Sehingga masyarakat dapat membantu memantau pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- c. Bagi Penelitian dapat menambah pemahaman dan pengetahuan untuk bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Obyek & Lokasi Penelitian

a. Obyek Penelitian dari

Obyek Penelitian dari penelitian ini yakni Kantor Pemerintah Desa yang terlibat dalam urusan mengelola dana desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah Kalurahan Getas Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

1.5.2 Data Penelitian

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpul oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian di Kantor Pemerintah Desa Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifa *up to date*. Data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian.
2. Data Sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, laporan, jurnal, Biro Pusat Statistik (BPS), dan lain-lain. Data pada penelitian ini diperoleh dari dokumen pemerintahan desa Getas diantaranya. Laporan APBD, Laporan Realisasi APBD, Laporan Realisasi Dana Desa serta Peraturan Perundang-undangan terkait

pengelolaan keuangan desa, peraturan- peraturan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan:

1. Wawancara (*interview*): proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Hal yang akan digunakan wawancara:
 - 1) Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) pada prinsipnya adalah wawancara dimana penelitian dan responden bertatap muka langsung.
 - 2) Alat Bantu dalam wawancara *video record*, rekaman suara, buku catatan, dan gambar.
 - 3) Wawancara yang digunakan wawancara tak berstruktur karena peneliti mendapatkan informasi tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian.
2. Dokumentasi: pengumpulan data lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

1.5.4 Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sugiyono, (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan

pada filsafat *post positivisme* untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Miles & Huberman (1994). Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan dibawah ini :

1. *Data Reduction*: data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display*: setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion Drawing/Verification*: penarikan kesimpulan adalah analisis terakhir dalam proses analisis kualitatif. Peneliti menjawab pertanyaan dengan menentukan apa arti tema yang diidentifikasi dengan memikirkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati atau dengan membuat kontras dan perbandingan.

1.5.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh penulis sebagai sebuah judul penelitian. Selain itu, bab ini akan di jelaskan perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini akan diuraikan secara singkat teori yang relevan dan sesuai dengan judul penelitian ini, teori- teori inilah yang akan digunakan dalam membantu penulis dalam analisis data dan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM: Pada Bab ini akan di jelaskan tentang gambaran dari lokasi yang di pilih dalam penelitian ini, baik dari segi geografis maupun struktur yang ada pada Desa Getas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan berisikan sebuah ulasan hasil dari catatan lapangan dan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang menjadi pembahasan pada bab ini.

BAB V PENUTUP: Bab ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, penulis juga akan memberikan saran baik kepada pembaca maupun kepada Pemerintahan Desa Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul.